



Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 085292370176

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Paputungan Fatkhiyatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	158-172

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

**THE DECLINE IN MARRIAGE RATES DUE TO THE PHENOMENON OF CAREER WOMEN
FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW
(CASE STUDY IN SAMBOGUNUNG VILLAGE, DUKUN DISTRICT, GRESIK REGENCY)**

**PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN AKIBAT FENOMENA WANITA KARIR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)**

Rodhiyatus Shulhah

Universitas Qomaruddin
Email: diarodhiya30@gmail.com

Nur Faizah

Universitas Qomaruddin
Email: faizah@uqgresik.ac.id

Naili Velayati

Universitas Qomaruddin
Email: velayati@uqgresik.ac.id

Abstract: Social phenomena such as childfree, waithood, and unmarried women indicate a shift in societal views on marriage. One of the main reasons is the increased participation of women in the workforce and education sectors, which influences changes in traditional gender roles. This study analyzes the decline in marriage rates as a result of changing gender roles from the perspective of Islamic family law, focusing on Sambogunung Village, Dukun District, Gresik Regency. This study employed a qualitative approach through interviews and documentation analysis. The research findings indicate that changing gender roles have a significant impact on reducing interest in marriage, especially among women. From the perspective of Islamic family law, marriage is still considered a sacred institution and part of worship, but Islamic law also emphasizes the importance of justice and equality in the responsibilities of spouses. This study suggests the importance of educational approaches and flexible policies to address differences in gender perceptions and maintain the important values of marriage in Muslim society.

Keywords: Decline In Marriage Rates, Marriage, Career Women, Islamic family law, Sambogunung Village

Abstrak: Fenomena sosial seperti *childfree*, *waithood*, dan *unmarried* menunjukkan adanya pergeseran pandangan masyarakat mengenai pernikahan. Salah satu alasan utama adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor pekerjaan dan pendidikan, yang memengaruhi perubahan dalam peran gender yang biasanya ada. Penelitian ini menganalisis penurunan angka pernikahan sebagai dampak dari perubahan peran gender dalam sudut pandang hukum keluarga Islam, dengan fokus pada Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perubahan peran gender memberikan dampak besar terhadap berkurangnya ketertarikan untuk menikah, baik bagi wanita. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan masih dianggap sebagai lembaga yang suci dan merupakan bagian dari ibadah, tetapi hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam tanggung jawab pasangan. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan edukatif dan kebijakan yang fleksibel untuk mengatasi perbedaan persepsi gender serta menjaga nilai-nilai penting pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Perkawinan anak, Hukum adat, Dogmatisme agama, Hukum negara, Budaya hukum, Lawrence M Friedman, dan Sosio-hukum.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia tercipta untuk hidup bersama dan saling membutuhkan, baik antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam hadir dengan mengajarkan bagaimana membangun keluarga melalui ikatan pernikahan.¹

Seiring waktu, pemahaman tentang pernikahan ini mulai bergeser. Muncul fenomena baru seperti memilih untuk tidak punya anak (*childfree*), menunda pernikahan (*waithood*), atau memutuskan untuk tidak menikah sama sekali (*unmarried*). Fenomena-fenomena ini menuai beragam tanggapan, ada yang mendukung dan ada yang menentang.

Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa pernikahan adalah tujuan utama untuk mencapai kebahagiaan. Di sisi lain, terlihat bahwa banyak individu yang memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena sejumlah alasan yang mendasar. Hal ini dapat kita amati di berbagai platform media sosial seperti Tiktok, Instagram, serta X. Di sana, mereka menyatakan ketidakbersediaan untuk menikah. Penulis menemukan sebuah artikel daring dengan judul "Mengapa terjadi penurunan signifikan dalam angka pernikahan di Indonesia selama satu dekade terakhir?"

¹ Abdul Jalil, Umar, M., & Azhar, H. Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2) (2023), 254–270. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.487>

Sebagai contoh, situs tanya jawab seperti quora.com menyediakan 112 tanggapan dari publik terhadap pertanyaan tersebut, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan penurunan angka pernikahan di Indonesia, disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya hidup, peningkatan tingkat pendidikan, kurangnya dukungan keluarga, hingga banyaknya wanita yang lebih memilih fokus pada karier.

Banyak situs lain juga membahas hal serupa. Misalnya, website sonara.id mengangkat tema dengan judul "Generasi Milenial Tidak Tertarik untuk Menikah, Psikolog Menjelaskan Faktor Utamanya!". Selanjutnya, dalam artikel yang dipublikasikan di situs Binus.ac.id dengan judul "Keengganan Generasi Z terhadap Pernikahan Tradisional", diungkapkan bahwa generasi muda saat ini cenderung enggan untuk terikat dalam pernikahan. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan zaman yang telah memodifikasi pola pikir mereka, serta pengalaman trauma dari hubungan cinta yang pernah mereka alami. Selain itu, generasi ini sering terjebak dalam keadaan sebagai *generasi sandwich* dan mempertimbangkan berbagai isu kompleks, termasuk kesehatan mental dan perdebatan mengenai pernikahan. Semua aspek ini menambah kontribusi terhadap penurunan angka pernikahan di Indonesia.

Menikah sering kali menjadi harapan banyak orang. Menciptakan keluarga yang bahagia dan makmur adalah tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Dalam beberapa kelompok, pernikahan dianggap sebagai peristiwa suci yang berkaitan dengan keyakinan agama, sehingga bagi sebagian orang, menikah menjadi pencapaian yang paling utama dalam hidup mereka. Namun, ada pula yang berpikir bahwa pernikahan adalah sesuatu yang rumit dan memberatkan, serta bukan menjadi fokus utama dalam hidup. Menurut pandangan mereka, ada banyak hal lain yang lebih penting dibandingkan hanya segera menikah.² Perilaku orang yang ingin menunda pernikahan disebut *waithood*.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, jumlah pernikahan di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan antara tahun 2018 dan 2023. Pada tahun 2018, tercatat jumlah pernikahan mencapai 2,01 juta pasangan, yang kemudian berkurang menjadi 1,96 juta pasangan di tahun 2019. Selanjutnya, angka pernikahan terus mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,78 juta pasangan, diikuti oleh penurunan lagi pada tahun 2021 dengan 1,74 juta pernikahan, dan pada tahun 2022, jumlahnya mencapai 1,70 juta pasangan. Pada tahun 2023, jumlah pernikahan di Indonesia kembali menurun menjadi 1,58 juta pasangan, yang berarti terjadi penurunan sekitar 128.000 pasangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³

² Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental 1, no. 2 (2021): 1040.

³ Cindy Mutia Annur, "Tren Pernikahan Di Indonesia Kian Menurun Dalam 10 Tahun Terakhir," 2022.

Penurunan ini juga terlihat di tingkat lokal, seperti di Desa Sambogunung, yang mengalami penurunan angka pernikahan yang signifikan dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020, terdapat 33 pasangan yang menikah, namun angka ini terus menurun menjadi 30 pasangan pada tahun 2021, 22 pasangan pada tahun 2022, 19 pasangan pada tahun 2023, dan hanya 18 pasangan pada tahun 2024.⁴ Penurunan angka pernikahan di Desa Sambogunung ini sejalan dengan tren nasional dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini. Penurunan angka pernikahan di Indonesia diduga karena banyak generasi muda yang menunda untuk menikah. Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso menyebutkan data penurunan angka pernikahan di Indonesia perlu dikaji kembali secara lebih komprehensif.⁵

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, tidak luput dari dampak budaya Barat yang membuat pernikahan terkadang dianggap hanya sebagai formalitas untuk hubungan seksual.⁶ Pernikahan, sebagai bagian dari sunnatullah dan fitrah manusia, merupakan sarana yang tepat untuk menyalurkan nafsu seksual. Hal ini mencerminkan betapa agama Islam sangat menghargai moralitas, dengan mengajarkan agar hubungan seksual hanya dilakukan dalam ikatan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya kerusakan dalam masyarakat.

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, dan tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada semuanya, bukan hanya bagi umat Islam. Di Indonesia, yang memiliki jumlah pengikut terbanyak, Islam memberikan dampak besar pada cara pandang masyarakat, termasuk dalam hal hukum. Keberadaan hukum Islam terlihat dalam berbagai peraturan hukum yang positif yang mengandung nilai-nilai dari Islam.⁷ Menurut Wahbah Zuhaili, hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah SWT yang mengatur perbuatan mukallaf. Hukum ini mencakup tuntutan untuk melaksanakan suatu tindakan, kebolehan dalam memilih, serta ketentuan Allah tentang penyebab dan syarat yang dapat menghambat terjadinya suatu hal. Selain itu, hukum Islam juga mengatur mengenai keabsahan, kerusakan ketetapan, dan keringanan dalam pelaksanaan hukum.⁸ Al-Qur'an dan Hadits adalah dua sumber hukum yang paling penting dalam Hukum Islam. Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan utama, sedangkan Hadits Nabi berfungsi sebagai sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan lebih jelas mengenai ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an.

⁴ “Statistik KUA Kecamatan Dukun” (2024).

⁵ Budiyantri Prameswari, “Data Penurunan Angka Pernikahan Perlu Dikaji Lebih Komprehensif,” *Lintang*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4006536/bkkbn-data-penurunan-Angka-pernikahan-perlu-dikaji-lebih-komprehensif>.

⁶ Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah.”

⁷ M.Khusnul Khuluq, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia,” in *Badilag Mahkamah Agung*, 2024, 6.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Darul Fikr Al- Islami, 2005).

Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama yang luar biasa, menjadikan hukum positif dan Hukum Islam sebagai panduan dalam kehidupan masyarakatnya. Kedua sistem hukum ini memiliki maksud yang serupa, yaitu mengatur tindakan manusia. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Al-Qur'an, tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, serta dipenuhi dengan kasih sayang dan berkah. Hal ini sejalan dengan QS. Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Ruum [30]:21)⁹

Dan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari ayat Al-Qur'an yang disebutkan dan juga dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa keduanya sejalan dalam menjelaskan tujuan utama pernikahan manusia, yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tentram, penuh kasih, dan penuh berkah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dan untuk setiap individu, Dia telah menciptakan pasangan. Secara alami, manusia menarik perhatian lawan jenis. Dari segi biologis, manusia memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pernikahan menjadi jalur utama untuk menyatukan dua orang yang saling mencintai. Melalui pernikahan, manusia membuat ikatan janji dengan orang yang dicintainya dengan cara yang suci.

Bukan hanya terjadi di zaman sekarang, pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa sahabat yang merasa bahwa untuk meraih kesucian diri dan mendekat kepada Allah harus dilalui dengan cara tidak menikah. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 236, yang berbunyi:

⁹ Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyad, telah menyampaikan kepada kami Abdullah al-Umariyyu, dari Ubaidillah, dari al-Qasim, dari Aisyah berkata: "Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki". (HR. Abu Dawud: 236)

Hadist di atas memberikan pelajaran bahwa wanita harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah atau tidak memiliki hak yang setara dengan pria. Hadits ini juga menegaskan bahwa wanita berhak menjadi saudara, tidak hanya dalam pengertian biologis tetapi juga dalam hal kedudukan dan martabat yang setara di dalam Islam. Hadits ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan memperlakukan wanita secara adil, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin.

Fenomena wanita karir dalam rumah tangga ini menggambarkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam hal peran gender, kemampuan ekonomi, dan kemampuan mandiri. Orang-orang di desa Sambogunung masih banyak yang berpikir secara tradisional. Mereka juga percaya bahwa peran gender dalam pernikahan dibagi secara tradisional, dengan laki-laki mencari nafkah dan perempuan menjaga rumah tangga dan anak-anak mereka. Namun, peran gender dalam pernikahan juga berubah dengan perubahan sosial dan ekonomi.¹⁰

Perempuan di Indonesia, termasuk di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, semakin aktif terlibat dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Sekarang, wanita dapat mengakses pendidikan dan peluang kerja dengan lebih baik. Ini mengubah dinamika pernikahan dan dapat mempengaruhi persepsi dan harapan individu terhadap pernikahan. Beberapa perempuan mungkin lebih memilih untuk menunda pernikahan dan berfokus pada karier, kemandirian, dan kesetaraan, sementara beberapa laki-laki mungkin merasa terancam oleh perempuan dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.¹¹

Menurut hukum keluarga Islam, Fenomena peningkatan keterlibatan perempuan sebagai wanita karir, memiliki konsekuensi yang kompleks terhadap institusi pernikahan.¹² Pernikahan dipandang sebagai hal yang penting dan sakral dalam hukum keluarga Islam, yang mengatur banyak aspek pernikahan, seperti hak dan tanggung jawab pasangan, hak anak, serta proses

¹⁰ N. Nurmila, "Pergeseran Peran Gender Dan Dampaknya Terhadap Institusi Pernikahan Di Indonesia," Studi Keluarga 2, no. 5 (2019): 121–39.

¹¹ S. L. Sulistiani, "Perubahan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Institusi Pernikahan Di Indonesia," Sosiologi 1, no. 6 (2020): 71–89.

¹² S. M. Mulia, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Perubahan Peran Gender Dan Fatherless Dalam Pernikahan," Hukum Islam 1, no. 10 (2022): 45–62.

perceraian. Sudut pandang hukum keluarga Islam dapat memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran gender dan signifikansi keluarga yang utuh sehubungan dengan menurunnya angka pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak perubahan ini terhadap hukum keluarga Islam.¹³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara fenomena perempuan yang memiliki karier dengan penurunan angka pernikahan di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana fenomena perempuan karier mempengaruhi keputusan untuk menikah, mengkaji efeknya terhadap jumlah pernikahan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan peran gender dapat berdampak pada institusi pernikahan dalam masyarakat tersebut.

Untuk memahami hubungan antara Fenomena Wanita karir dan penurunan angka pernikahan, analisis menyeluruh diperlukan. Selain itu, diperlukan pemahaman tentang bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi atau peraturan yang sesuai untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini akan menjelaskan alasan mengapa partisipasi perempuan sebagai wanita karir meningkat di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan bagaimana hal itu berdampak pada penurunan angka pernikahan di wilayah tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, studi literatur, wawancara, dan analisis data. Selanjutnya, penelitian ini akan melihat Pengaruh fenomena wanita karir dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai interaksi sosial-budaya dan pandangan keagamaan yang berkaitan dengan isu-isu yang berdampak pada lembaga pernikahan serta menyediakan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada fenomena wanita karir dalam konteks lokal dengan perspektif hukum keluarga Islam.

Seringkali, perempuan diperlakukan secara tidak adil dan dianggap sebagai kelompok yang lebih rendah, yang membatasi partisipasi mereka dalam berbagai sektor publik, termasuk pekerjaan, posisi, pengalaman, dan kepemimpinan. Secara umum, bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dibagi menjadi lima kategori:

1. *Marginalisasi*

Marginalisasi wanita dalam sektor ekonomi. Meskipun tidak semua jenis marginalisasi yang dialami wanita disebabkan oleh ketidakadilan gender, analisis gender melihat marginalisasi yang muncul dari perbedaan gender. Sebagai contoh, banyak

¹³ M. H. Zuhdi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Studi Agama Dan Masyarakat* 1, no. 11 (2015): 45–60.

¹⁴ Syamsul Arifin, "The THE IMPORTANCE OF REACHING ADULTHOOD FOR BUILDING A HARMONIOUS FAMILY IN ISLAMIC MARRIAGES IN INDONESIA," *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 5, no. 1 (2025): 44–56.

perempuan di daerah desa yang terpinggirkan dan hidup dalam kemiskinan akibat program pertanian yang hanya ditujukan untuk pria. Fenomena ini terjadi karena ada anggapan bahwa petani selalu berjenis kelamin laki-laki.

Marginalisasi juga melibatkan proses ketidakadilan yang timbul karena perbedaan gender, yang pada gilirannya mengarah pada kemiskinan. Terdapat banyak cara untuk membuat individu atau kelompok merasa terabaikan. Salah satu metode tersebut adalah melalui penggunaan asumsi yang berkaitan dengan gender. Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya muncul di tempat kerja, tetapi juga di lingkungan rumah, dalam masyarakat, serta di dalam budaya dan negara.¹⁵

2. *Subordinasi*

Subordinasi Subordinasi terkait jenis kelamin, yang mengakibatkan penurunan status, sering kali dialami oleh perempuan. Banyak aktivitas di rumah dan masyarakat tidak memperhitungkan keberadaan perempuan. Sebagai contoh, perempuan seringkali hanya dianggap sebagai penghasil uang dari pekerjaan domestik. Ada pandangan yang mengatakan bahwa perempuan kurang rasional dan terlalu dipengaruhi emosi, sehingga mereka dianggap tidak mampu memimpin dan seharusnya ditempatkan pada peran yang lebih rendah.

3. *Stereotype*

Stereotip (penandaan negatif) adalah gagasan yang merugikan perempuan, seperti persepsi bahwa perempuan berdandan hanya untuk memikat laki-laki. Hal ini mengakibatkan setiap kejadian kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan selalu terkait dengan pandangan ini. Konsekuensi dari *stereotip* ini adalah munculnya diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan, di mana wanita sering menerima label negatif dalam masyarakat. Hal ini membatasi, menghambat, serta merugikan wanita. Masyarakat percaya bahwa pria adalah kepala keluarga utama. Namun, jika wanita bekerja, perannya dianggap sebagai pelengkap dan mereka sering dibayar lebih rendah.

4. *Violence*

Kekerasan yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu, sering kali perempuan, terjadi karena perbedaan gender. Tindakan kekerasan ini mencakup berbagai jenis, mulai dari yang bersifat fisik, seperti pemaksaan seksual dan serangan, sampai yang lebih sulit dilihat, seperti pengawasan berlebihan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh pandangan *stereotip* gender yang berkembang.

5. *Double Burden*

Burden (beban ganda) bisa diartikan sebagai Beban ganda merujuk pada pandangan bahwa perempuan sangat pekerja keras, namun dianggap tidak layak menjadi pemimpin keluarga, khususnya dalam keluarga yang kurang mampu. Perempuan itu harus

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Yogyakarta Insist Press, 2008), 15.

menanggung tanggung jawab berat ini seorang diri. Di samping itu, saat seorang wanita terus bekerja, dia harus menghadapi dua beban pekerjaan. Berbagai bentuk ketidaksetaraan gender saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketidakadilan ini terus disebarluaskan kepada baik pria maupun wanita, sehingga pada akhirnya keduanya menjadi terbiasa dan menerima peran gender yang ada tanpa pertanyaan.

Secara umum, banyak pria menganggap beban ini sepele karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Jika kita melihat di dalam keluarga, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh pria serta pekerjaan yang dikerjakan oleh wanita. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan melakukan hampir 90% dari semua pekerjaan rumah tangga.¹⁶

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, bertujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena penurunan jumlah perkawinan serta fenomena wanita yang berkarir di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Data diperoleh dari dua sumber utama: data primer yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan berbagai lapisan masyarakat seperti wanita berkarir, tokoh agama, ibu rumah tangga yang menjalankan usaha, dan aparat desa; serta data sekunder yang mencakup hasil observasi, data statistik yang relevan, dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, pengumpulan data melalui teknik trigulasi ini membantu memastikan keabsahan temuan, karena jika temuan serupa muncul dari berbagai sumber, maka hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap temuan tersebut. Sedangkan analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui langkah-langkah identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh perubahan peran gender dan kemandirian finansial wanita terhadap tingkat pernikahan di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Fenomena Wanita Karir Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Desa Sambogunung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik

Faktor penurunan angka pernikahan di Desa Sambogunung berhubungan erat dengan perubahan dalam peran gender yang terjadi di masyarakat. Beragam transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya juga berperan dalam keputusan generasi muda untuk menunda atau mengurangi keinginan untuk menikah. Fenomena perempuan yang berkarir di Desa Sambogunung menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola pikir dan pilihan hidup perempuan. Melalui wawancara dengan beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa faktor-

¹⁶ Mansour Fakih, "Rue-Rms Dan Manifestasi Ketidakadilan Gender," in *Rue-Rms Dan Manifestasi Ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, 2004), 39.

faktor yang berkontribusi terhadap turunnya angka pernikahan di desa ini sangat terkait dengan peran perempuan dalam masyarakat, terutama mengenai karir dan kemandirian finansial.

1. Faktor Keuangan dan Kemandirian

Ibu Husnadah, S. Pd, menyatakan bahwa banyak wanita di desa ini memilih untuk menunda pernikahan karena masalah keuangan. Wanita yang sudah memiliki pekerjaan yang mapan merasa puas dengan kemandirian finansial mereka dan cenderung lebih memilih untuk memfokuskan diri pada karir dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Husnadah, “Banyak perempuan di sini yang usianya seharusnya menikah, namun mereka memilih untuk menunda pernikahan. Selain itu, banyak perempuan, khususnya yang sudah bekerja dan memiliki jabatan yang baik, memilih untuk menunda pernikahan. Ini juga menyebabkannya merasa nyaman dengan kemandirian finansial dan fokus pada karir.”¹⁷ Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan menjadi elemen penting yang memengaruhi keputusan untuk menikah. Perempuan yang berkarir seperti Vida dan Asmarani juga menekankan pentingnya mencapai kesuksesan dan kestabilan keuangan sebelum memikirkan tentang pernikahan. Vida mengatakan, “Saya memilih untuk lebih fokus pada pekerjaan. Tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi.”¹⁸ Sejalan dengan itu, Asmarani menambahkan, “Bagi saya, saat ini pernikahan bukan prioritas utama; saya ingin mencapai kesuksesan dan kestabilan finansial terlebih dahulu.”¹⁹.

2. Perubahan Cara Berpikir Generasi Muda

Di Desa Sambogunung menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran gender dan hak-hak mereka. Mereka cenderung memilih untuk tidak terperangkap dalam peran tradisional sebagai istri atau ibu rumah tangga saja. Seperti yang dijelaskan Ibu Husnadah, “Cara berpikir generasi muda sudah mengalami banyak perubahan. Saat ini, banyak anak muda yang lebih sadar terhadap lingkungan sekitar dan era digitalisasi juga semakin berkembang. Mereka lebih peka terhadap perubahan peran gender yang mulai terlihat, bahkan di desa. Misalnya, banyak perempuan muda yang lebih memilih untuk fokus pada karir dan pendidikan terlebih dahulu, daripada tergesa-gesa untuk menikah.”²⁰ Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam cara berpikir, di mana perempuan tidak lagi merasa tertekan untuk segera menikah.

3. Peran Gender yang Fleksibel

Dalam sebuah wawancara, Bapak Ainul Yaqin menekankan bahwa hubungan pernikahan sebaiknya dibangun berdasarkan keselarasan dan kesepakatan di antara pasangan,

¹⁷ “Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga, Sekaligus Aparat Desa, 5 Mei 2025”.

¹⁸ “Wawancara Dengan Wanita Karir, 19 Januari 2025,”.

¹⁹ “Wawancara Dengan Wanita Karir, 19 Januari 2025”

²⁰ “Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga, Sekaligus Aparat Desa, 5 Mei 2025”

serta harus menyadari bahwa peran gender dapat bervariasi sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing orang. Ia menyatakan, "Tentang peran gender dalam pernikahan memang penting, namun kita juga perlu memahami bahwa peran itu bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan kemampuan dari setiap pasangan."²¹ Wanita yang aktif dalam karir seperti Vida dan Asmarani juga mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin terjebak dalam peran gender tradisional. Vida menegaskan, "Saya merasa bahwa peran gender tradisional masih cukup kuat di desa kita. Namun saat ini, semakin banyak perempuan yang tidak ingin hanya terikat pada peran domestik sebagai istri dan ibu. Mereka menginginkan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dan mengejar karier yang sukses."²² Asmarani menambahkan, "Saya menyadari bahwa peran gender tradisional masih kuat di masyarakat, tetapi saya pribadi tidak ingin terbatas hanya sebagai istri dan ibu."²³ Mereka berusaha menemukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi, serta berani mengambil langkah untuk mewujudkan impian mereka.

4. Dampak terhadap Stabilitas Keluarga dan Masyarakat

Penurunan jumlah pernikahan bisa berdampak pada stabilitas keluarga dan masyarakat. Ibu Husnadah menjelaskan bahwa ketika perempuan yang mandiri secara finansial menunda pernikahan, hal ini dapat menyebabkan pria merasa kurang percaya diri atau enggan untuk mendekati mereka. Ia mengatakan, "Penundaan pernikahan oleh perempuan yang sukses secara ekonomi dapat membuat laki-laki merasa rendah diri atau takut mendekati, karena khawatir dianggap hanya memikirkan harta." Namun, di sisi lain, perubahan pada peran gender yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga. Beliau menambahkan, "Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa peran gender yang lebih fleksibel dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga."²⁴ Ini menandakan bahwa meskipun ada tantangan, perubahan ini juga membuka kesempatan untuk membangun keluarga yang lebih harmonis dan saling menghargai.

5. Kesempatan untuk Memilih

Pesan yang disampaikan oleh para pembicara menegaskan betapa pentingnya memberi setiap individu kesempatan untuk membuat pilihan mengenai kehidupannya sendiri. Perempuan yang bekerja di Desa Sambogunung, seperti Bu Yanti, menekankan bahwa wanita dapat memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga dan masyarakat, sambil tetap menjunjung nilai-nilai positif. Bu Yanti menyatakan, "Perempuan memiliki peran yang penting dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, perempuan juga harus dihormati dan dijaga, bukan? Kita bisa menjadi ibu yang baik dan sukses dalam bisnis atau karier."²⁵ Mereka dapat

²¹ "Wawancara Dengan Pemuka Agama Setempat, 25 April 2025.

²² "Wawancara Dengan Wanita Karir, 19 Januari 2025"

²³ "Wawancara Dengan Wanita Karir, 19 Januari 2025"

²⁴ "Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga Sekaligus Aparat Desa, 5 Mei 2025"

²⁵ "Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga, 20 Maret 2025"

mengambil peran sebagai ibu yang menyenangkan sembari berhasil dalam pekerjaan atau usaha mereka.

b. Dampak Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dampak menurunnya angka pernikahan akibat fenomena wanita karir tidak hanya mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, tetapi juga memiliki konsekuensi yang berarti dalam pandangan hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengerti bagaimana perubahan ini mempengaruhi nilai-nilai mengenai pernikahan, posisi perempuan, dan ketahanan keluarga menurut ajaran Islam.

Penurunan jumlah pernikahan di masyarakat dapat berpengaruh besar terhadap stabilitas keluarga dan struktur sosial. Bapak Ainul Yaqin menegaskan bahwa pernikahan bukanlah hal sepele, melainkan suatu pilihan penting yang harus didasarkan pada kesesuaian dan kesepakatan di antara pasangan yang akan menikah. Dalam ajaran Islam, pernikahan diakui sebagai suatu ikatan yang suci dan merupakan salah satu sunnah Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari dirimu sendiri pasangan-pasangan supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum:21).²⁶

Jika jumlah pernikahan terus menurun, maka akan terdapat peningkatan jumlah individu yang tinggal sendiri yang dapat menyebabkan penurunan struktur sosial yang seimbang dan stabil. Keluarga sebagai elemen terkecil dalam masyarakat memainkan peran penting dalam kemajuan bangsa, sehingga penurunan ini harus menjadi perhatian yang serius.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, wanita memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan, mengejar karier, dan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan. Peran perempuan dalam keluarga sangat penting, tidak hanya sebagai pasangan hidup dan ibu, tetapi juga sebagai pendidik utama untuk anak-anak dan sebagai penjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW:

خَيْرُ نِسَائِكُمْ مَنْ تُؤَدِّي إِلَيْهَا أَمَانَتَهَا وَهِيَ تَحْفَظُ فَرْجَهَا وَعِزَّ ضَعْفِهَا عَلَى رَوْحِهَا

Artinya: Orang yang terbaik dari wanita-wanita kalian adalah yang paling dapat kalian percaya, yang memelihara kemaluannya dan kehormatannya terhadap suaminya (HR. Tirmidzi)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV.Toha putra, 1989).

Seiring dengan semakin banyaknya wanita yang meraih pendidikan dan karier, peluang untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga jelas terbuka luas. Namun, ini juga memerlukan penyesuaian terhadap peran-peran tradisional yang selama ini ada.

Keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan karier menjadi aspek yang sangat penting bagi wanita. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menemukan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual, termasuk dalam melaksanakan peran sosial dan keluarga. Wanita yang mampu mengatur waktu dan prioritas dengan baik akan dapat menjalani hidup yang seimbang dan bahagia, baik di rumah maupun dalam pekerjaan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Peran gender yang lebih terbuka menunjukkan penyesuaian dengan perkembangan zaman yang memberikan keuntungan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat secara luas, sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih seimbang dan harmonis.

KESIMPULAN

Fenomena perempuan yang berkarir di Desa Sambogunung telah mengakibatkan dampak terhadap penurunan jumlah pernikahan. Banyak wanita yang memilih untuk menunda pernikahan demi memperoleh kemandirian finansial dan perkembangan dalam karir mereka. Ini menunjukkan adanya perubahan cara pikir generasi muda yang semakin terdidik dan fokus pada pencapaian pribadi. Meskipun pernikahan masih dipandang penting dalam konteks sosial maupun agama, banyak perempuan yang sekarang melihat pernikahan bukan sekadar tujuan akhir, tetapi sebagai keputusan yang harus didasarkan pada kesiapan dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kemandirian finansial dan kebebasan dalam membuat keputusan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan hidup mereka.

Namun, penurunan jumlah pernikahan juga menimbulkan tantangan bagi kestabilan keluarga dan masyarakat. Terjadinya ketidak seimbangan dalam interaksi antara gender, di mana pria mungkin merasa kurang percaya diri saat wanita memiliki posisi ekonomi yang lebih baik, menjadi salah satu dampak yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, fenomena ini juga menawarkan kesempatan untuk menciptakan keluarga yang lebih seimbang, di mana pasangan dapat saling membantu dalam mengelola keuangan dan tanggung jawab di rumah. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan kepada perempuan dalam mencapai keberhasilan karir sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keluarga yang harmonis, agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ini tanpa kehilangan identitas budayanya.

Penurunan angka pernikahan akibat fenomena wanita karir juga membawa dampak yang cukup besar jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi merupakan ikatan suci yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang harmonis dan berkeadaban.

Ketika semakin banyak orang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan, maka jumlah individu yang hidup sendiri juga meningkat, dan hal ini berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dalam jangka panjang. Hukum keluarga Islam sendiri sangat menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga, terutama sebagai pendidik utama anak-anak dan penjaga keharmonisan rumah tangga. Karena itu, perubahan peran gender yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hak serta tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan begitu, nilai-nilai Islam tetap bisa dijalankan di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, Umar, M., & Azhar, H. Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2) (2023), 254–270. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.487>
- Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani. “Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah.” *Buletin Riset Psikoogi Dan Kesehatan Mental* 1, no. 2 (2021): 1040.
- Budiyantri Prameswari. “Data Penurunan Angka Pernikahan Perlu Dikaji Lebih Komprehensif.” *Lintang*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4006536/bkkbn-data-penurunan-Angka-pernikahan-perlu-dikaji-lebih-komprehensif>.
- Cindy Mutia Annur. “Tren Pernikahan Di Indonesia Kian Menurun Dalam 10 Tahun Terakhir,” 2022.
- M.Khusnul Khuluq. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia.” In *Badilag Mahkamah Agung*, 6, 2024.
- Mansour Fakih. “Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,” 15. Yogyakarta: Yogyakarta Insist Press, 2008.
- . “Rue-Rms Dan Manifestasi Ketidakadian Gender.” In *Rue-Rms Dan Manifestasi Ketidakadian Gender*, 39. Yogyakarta: PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Mulia, S. M. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Perubahan Peran Gender Dan Fatherless Dalam Pernikahan.” *Hukum Islam* 1, no. 10 (2022): 45–62.
- Nurmila, N. “Pergeseran Peran Gender Dan Dampaknya Terhadap Institusi Pernikahan Di Indonesia.” *Studi Keluarga* 2, no. 5 (2019): 121–39.
- quora. “Mengapa Kalian Memutuskan Untuk Tidak Menikah,” 2020. <https://id.quora.com/Mengapa-kalian-memutuskan-untuk-tidak-%0Amenikah>.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV.Toha putra, 1989.
- . *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Statistik KUA Kecamatan Dukun (2024).

- Sulistiani, S. L. "Perubahan Sosial Dan Dampaknya Terhadap Institusi Pernikahan Di Indonesia." *Sosiologi* 1, no. 6 (2020): 71–89.
- Syamsul Arifin. "The The Importance Of Reaching Adulthood For Building A Harmonious Family In Islamic Marriages In Indonesia." *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 5, no. 1 (2025): 44–56.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr Al- Islami, 2005.
- "Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga, Sekaligus Aparat Desa, 5 Mei 2025," 2025.
- "Wawancara Dengan Ibu Rumah Tangga, 20 Maret 2025," 2025.
- "Wawancara Dengan Pemuka Agama Setempat, 25 April 2025.," 2025.
- "Wawancara Dengan Wanita Karir, 19 Januari 2025," 2025.
- Zuhdi, M. H. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Studi Agama Dan Masyarakat* 1, no. 11 (2015): 45–60.

Website:

- <https://www.antaranews.com/berita/4006536/bkkbn-data-penurunan-Angka-pernikahan-perlu-dikaji-lebih-komprehensif>.
- <https://id.quora.com/Mengapa-kalian-memutuskan-untuk-tidak-menikah>.